

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 010/PR.00.02/K.LA/05/2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis lembaga;
 - bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 2024;

- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

KESATU Mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun

2020-2024:

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 31 Mei 2021

BAWASLU PROVINSI LAMPUNG KETUA,

FATIKHATUL MHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 010/PR.00.02/K.LA/05/2021

Tanggal: 31 Mei 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN FORMULASI		
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>		
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	= <u>akumulasi persentase realisasi kegiatan pengawasan</u> x 100% jumlah kegiatan pengawasan		
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	= <u>akumulasi persentase realisasi aspek pendukung sesuai regulasi</u> x 100% jumlah aspek sesuai regulasi		
		Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	100%	= <u>realiasasi pelaksanaanSKPP</u> x 100% target pelaksanaan SKPP		

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 010/PR.00.02/K.LA/05/2021

Tanggal: 31 Mei 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan	Formulasi
Cucumum Cu uncg.		2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang	-	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.
Berkualitas	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
 Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern 	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB